

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Simpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Pidana tambahan kebiri kimia cukup efisien bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif dan pelaksanaan yang didasari pada pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016, Penerapan hukuman kebiri merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori gabungan karena menitik beratkan pada pembalasan yang dapat menimbulkan efek jera melalui suatu proses rehabilitasi dan dari efek jera tersebut maka diperoleh manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual. Pelaksanaan hukuman merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi. Peran serta pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga dari segi pelaksanaan atas disahkannya suatu regulasi tetap menjunjung tinggi dan tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani rehabilitasi tersebut.
2. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang implementasi pidana tambahan kebiri kimia sebagai faktor utama menghambat pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia, dikarenakan masih adanya pihak yang menolak untuk menjadi eksekutor dalam hukum pidana tambahan kebiri kimia, termasuk IDI (Ikatan Dokter Indonesia) hal tersebut terjadi karena pelaksanaan hukuman kebiri kimia bertentangan dengan sumpah serta

tugas dan fungsi profesi dokter dan dapat mengakibatkan berkurangnya hak asasi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, adapun saran dari penulis mengenai uraian tersebut. Yaitu:

1. Keterbatasan sanksi pidana pokok membuat bekerjanya suatu aturan hukum tidak maksimal, oleh karenanya memerlukan sarana pendukung dalam hal penghukuman. Kebiri merupakan pidana tindakan yang dibuat oleh penguasa sebagai kebijakan penegakan hukum atas kejahatan seksual, yang diterapkan sebagai upaya terakhir bagi pelaku pedofilia. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Oleh karenanya memang perlu memberikan pidana tambahan melalui kebiri kimia. Pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk pelayanan medis berupa pengobatan yang diberikan oleh negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, fantasi seksual guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa terulang. Sistem pidana tambahan tersebut lebih mengutamakan hak korban di masa mendatang agar mendapat perlindungan.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk mempercepat serta memperjelas peraturan yang berkekuatan hukum tentang pelaksanaan kebiri kimia dan segera menetapkan eksekutor dalam kebiri kimia.